

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi merupakan keterlibatan dunia yang saling terhubung dengan adanya interaksi, pertukaran ide, teknologi, ekonomi, dan budaya. Terdapat berbagai aspek dari keterlibatan globalisasi, salah satu yang terpengaruh oleh globalisasi adalah budaya. Globalisasi budaya terjadi dengan adanya proses dunia terhubung satu sama lain dengan penyebaran ide, kebiasaan, pemikiran, dan cara hidup (Setyaningrum, 2018). Budaya terbentuk dari tradisi lokal atau khas pada suatu wilayah yang dilakukan sedari dulu hingga sekarang. Dengan adanya globalisasi, budaya mengalami transisi yang membuat adanya perubahan dari budaya yang sudah ada (Setyaningrum, 2018).


Pada buku “Runaway World” Anthony Giddens menjelaskan bahwa terdapat detradisionalisasi sebagai proses tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan mengalami pelemahan atau bahkan ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat modern (Thompson, 2017). Pernikahan merupakan salah satu bentuk dari budaya dan tradisi yang dilakukan sebagai pengikatan antara pasangan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Pada pernikahan terdapat tradisi yang sakral dan memiliki makna dalam keagamaan (Sholekhah et al., 2024). Namun, dengan adanya globalisasi budaya, terdapat perubahan cara masyarakat memandang hubungan romantis dan pernikahan. Konsep pernikahan yang tadinya merupakan bentuk yang sakral, kini beberapa masyarakat melihat dan memandang hubungan romantis dan pernikahan dengan cara yang berbeda yang menimbulkan fenomena baru, salah satunya yaitu adanya kohabitasi.

Kohabitasi atau dikenal sebagai ‘kumpul kebo’ merupakan fenomena terdapat pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah melakukan hidup bersama

bagai seorang suami dan istri (Danardana & Setyawan, 2022). Arti dari kohabitasi mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan emosional dan fisik oleh pasangan tersebut dengan keterlibatan dalam interaksi intim dan berbagi kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami dan istri (Saputri D. et., 2023). Kohabitasi sering dikaitkan dan didefinisikan sebagai perbuatan zina karena melakukan hidup bersama dan melibatkan hubungan intim “bagai suami dan istri” namun tidak memiliki ikatan yang sah baik secara agama maupun negara (Muthia et al., 2024).

Di dalam jurnal Rougeaux B. et al. (2016) terdapat pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Popenoe dan Whitehead (2002) yang menyatakan bahwa sebelum adanya fenomena kohabitasi, pasangan memiliki hubungan romantis mengikuti pola yaitu melakukan pengenalan, berkencan sebelum akhirnya menikah dan tinggal bersama. Namun sejak dekade 1970-an, terjadi perubahan dalam hubungan romantis dan pernikahan. Jumlah pasangan yang memilih kohabitasi di Amerika Serikat meningkat lima belas kali lipat, dari 500.000 pasangan pada 1970 menjadi lebih dari 5 juta setelah tahun 2000 (Rougeaux B. et al., 2016). Berdasarkan data Sensus 2016 tercatat lebih dari 8,07 juta pasangan di Amerika Serikat yang tidak menikah hidup bersama meningkat sebanyak 20% dari angka tahun 2007 yaitu 6,4 juta pasangan dan peningkatan 52% pada tahun 2000 yaitu 3,8 juta pasangan (Hertz & Guillen, 2024).

Fenomena kohabitasi terus menerus berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Nurul Aini sebagai salah satu peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan bahwa “kumpul kebo” terjadi di Indonesia dan lebih banyak terjadi pada bagian Timur (Arbar, 2024). Total pasangan kohabitasi dari data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) terdapat 1,9% sedang mengandung, 24.3% berusia kurang dari 30 tahun, 83.7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11.6% tidak bekerja, dan 53.5% lainnya bekerja secara informal (Arbar, 2024).



Gambar 1. 1 Data Jumlah Pernikahan di Indonesia
Sumber: Databoks (2023)

Indonesia mengalami penurunan jumlah pernikahan. Di atas merupakan data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia yang mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir yaitu 2018 hingga 2023. Dari hasil data Statistik Indonesia yang di akses dari Databoks, terdapat 1,58 juta pernikahan di dalam negeri pada 2023 yang turun sebesar 7,51% dibanding pada 2022. Angka pernikahan ini juga menjadi rekor terendah selama satu dekade terakhir (Annur, 2024).

Di dalam buku Frederick H. & Guillen (2020) menjelaskan mengenai faktor-faktor alasan seseorang memilih untuk melakukan kohabitasi atau hidup bersama dengan pasangannya tanpa melakukan pernikahan. Beberapa pasangan menganggap bahwa kohabitasi adalah bentuk masa percobaan sebelum menikah. Namun, beberapa dari mereka melakukan kohabitasi untuk menghindari pernikahan karena maraknya kasus perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), standar pernikahan yang tinggi, biaya kehidupan

yang mahal, dan tidak ingin dibebani dengan tanggung jawab serta komitmen yang ditumbuhkan oleh pernikahan (Frederick H. & Guillen, 2020).

Prof Dr Bagong Suyanto Drs., MSi., yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair berpendapat bahwa turunnya angka pernikahan di Indonesia disebabkan memiliki mental yang belum siap, pemikiran yang mulai modern, banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan maraknya kasus perselingkuhan menjadi penyebab sejumlah masyarakat enggan untuk menjalin sebuah hubungan pernikahan (Gayatri, 2024). Dari pernyataan tersebut, terdapat beberapa kesamaan dengan beberapa faktor-faktor dari individu yang memutuskan untuk melakukan kohabitasi.

Jurnal Saputri D. & Julianto (2023) menjelaskan bahwa budaya, agama, dan sosial mempengaruhi sikap orang Indonesia terhadap kohabitasi. Hal ini dikarenakan Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, agama, dan hukum di negara. Terdapat banyak masyarakat masih berpegang teguh bahwa harus adanya ikatan pernikahan yang sah sebelum melakukan tinggal bersama (Frederick H. & Guillen, 2020). Secara budaya di Indonesia, perilaku kohabitasi dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas dan merusak moralitas dan etika sosial. Di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang sakral dan harus dilaksanakan secara resmi dan sah, sehingga jika terdapat tindakan kohabitasi akan dianggap sebagai pelanggaran dan penyimpangan nilai moral dan etika sosial (Saputri D. & Julianto, 2023).

Indonesia memiliki keberagaman agama yang diyakini oleh masyarakat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada agama yang diakui di Indonesia, kohabitasi adalah tindakan yang dilarang (Irwansyah, 2016). Hal tersebut karena kohabitasi sering dikaitkan dengan perzinahan, mendekati zina atau lebih luas dari zina (Ritonga et., 2024). Setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki larangan dalam melakukan perzinahan. Beberapa diantaranya yaitu agama Islam, Kristen, Hindu (Irwansyah, 2016). Menurut

pandangan Islam terdapat firman Allah SWT dalam QS. *al-Isra* ayat 17 yang artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. Sementara jurnal Setyawan (2024) terdapat prespektif kohabitasi dan zina dalam agama Kristen salah satunya terdapat dalam Alkitab, Matius 5:27 yang berbunyi “Janganlah berzina”. Selanjutnya, dalam agama Hindu pun tercantum dalam Manawa Dharmasastra 40 VIII sloka 353, yang artinya “Apabila seseorang menyentuh perempuan pada bagian yang seharusnya tidak disentuh atau membiarkan seseorang menyentuh bagian itu, dan semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, maka dinyatakan sebagai perbuatan zina” (Setyawan, 2024).

Selain pandangan agama, hukum di Indonesia mengatur dan melarang kohabitasi. Aturan dan larangan tersebut terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 bab 15 tindak pidana kesusilaan bagian keempat perzinaan pasal 412. Pasal tersebut memasukkan kohabitasi sebagai bagian dari tindak pidana perzinaan dengan ayat yang berbunyi “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda”. Tuntutan ini dapat dilakukan jika terdapat suami-istri sah dan keluarga melakukan pelaporan.

Terdapat dampak kohabitasi yang dialami oleh individu yang melakukannya. Dampak tersebut berupa dampak emosional dan tekanan dari lingkungan. Dampak secara emosional membuat individu memiliki perasaan berdosa, tidak tenang, dan kekhawatiran. Perasaan berdosa dan tidak tenang dapat didasari dengan pemahaman dan keyakinan dalam agama dan norma-norma susila karena melakukan kohabitasi tidak sah menurut agama, hukum, dan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungannya (Hasan & Nasma, 2008). Selanjutnya, dampak tekanan dari lingkungan yang dialami adalah dikucilkan, dipandang negatif, dan penolakan dari masyarakat sosial. Dari pasangan yang melakukan kohabitasi yaitu perempuan dan laki-laki, perempuan memiliki

dampak yang lebih besar. Jurnal Muthia et al. (2024) memperlihatkan bahwa perempuan paling berdampak secara negatif dalam melakukan kohabitasi. Perempuan mendapatkan stigma negatif dan mendapatkan tekanan dari tetangga, teman, serta keluarga serta melihat mereka sebagai aib keluarga bahkan diperlakukan buruk (Muthia et al., 2024).

Di Indonesia, fenomena kohabitasi menjadi pemahasan yang ramai dibicarakan di media sosial. Lantaran media sosial yang merupakan tempat berkomunikasi dan berekspresi, mereka mengungkapkan diri melakukan kohabitasi dengan nama lain “*Living Together*”. Pengungkapan diri dengan pilihan melakukan kohabitasi kepada publik menimbulkan berbagai persepsi yang bervariasi serta menimbulkan perdebatan. Tidak jarang masyarakat menunjukkan kewajaran akan hal tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan persepsi masyarakat tentang hubungan romantis dan komitmen jangka panjang atau pernikahan.



Gambar 1. 2 Capture Konten TikTok @erikaputreal
Sumber: Tangkapan Layar Peneliti (2024)


Bentuk mengekspresikan diri di media sosial, merupakan salah satu bentuk dari pengungkapan diri. Pengungkapan diri menurut McKay et al. (2018) adalah

komunikasi informasi mengenai individu kepada orang lain yang melibatkan penyampaian pesan atau pengetahuan baru mengenai pikiran, perasaan, dan keinginan atau kebutuhan di masa lalu atau sekarang. Pengungkapan diri biasanya memiliki pertimbangan dalam interaksi sosial dan sering dianggap sebagai hal yang menakutkan sehingga terdapat individu memutuskan untuk tidak melakukannya (McKay et al., 2018). Tujuan utama pengungkapan diri dilakukan adalah adanya orang lain sebagai penerima pesan dapat menerima dan memproses pesan pengungkapan diri tersebut (McKay et al., 2018).

Pengungkapan diri dapat terjadi ketika sedang melakukan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan baik verbal maupun nonverbal (DeVito, 2016). Komunikasi yang dilakukan berbentuk transaksional oleh dua orang atau lebih yang saling bergantung (DeVito, 2016). Hal tersebut dikarenakan komunikasi transaksional dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti dilakukan untuk melakukan pengungkapan diri. Komunikasi Dalam bukunya, "*The Interpersonal Communication Book*" DeVito (2016) menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi yang tidak hanya mencakup fakta, tetapi juga emosi dan makna yang mendalam. Melalui komunikasi interpersonal, individu dapat memenuhi kebutuhan sosial dan emosional, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Dengan itu, komunikasi interpersonal dapat memungkinkan munculnya pengungkapan diri dari orang yang melakukan komunikasi. Tingkat keterbukaan individu dalam proses komunikasi interpersonal menjadi faktor penting. Keterbukaan tersebut dapat memengaruhi seberapa efektif pesan yang disampaikan dan diterima (DeVito, 2016).

Di dalam konteks komunikasi keluarga, terdapat perbedaan dengan komunikasi interpersonal yang dilakukan pada publik. Komunikasi kepada publik atau dimedia sosial lebih terasa bebas dibandingkan dengan keluarga yang memungkinkan terjadinya ketegangan, terlebih jika terdapat isu yang saling bertentangan. Definisi komunikasi keluarga menurut McKay et al. (2018)

adalah komunikasi yang dilakukan dilingkungan keluarga. Komunikasi ini memiliki intensitas lebih erat dan konflik dapat terjadi dengan frekuensi yang sering hingga sulit untuk dihindari (McKay et al., 2018).



Gambar 1. 3 Capture Unggahan Komentar Oleh @Nanas
Sumber: Tangkapan Layar Peneliti (2024)

Pengungkapan diri kepada keluarga dengan pilihan yang bersifat sensitif seperti fenomena kohabitasi bukanlah hal yang mudah. Pengungkapan ini memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari cara, waktu, usaha yang lebih besar. Komentar dengan nama akun @nanas “hah kalian pada *living together guys*? Masa ga dimarahin keluarga?” adalah salah satu contoh persepsi umum dimasyarakat bahwa pengungkapan kohabitasi kepada keluarga sering memicu reaksi yang negatif. Pengungkapan diri yang dilakukan dengan komunikasi kepada keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti gangguan, pola komunikasi, tipe keluarga, dan orientasi percakapan yang masing masing dapat mempengaruhi dan memberikan dampak yang berbeda dalam pengungkapan diri dan interaksi atau komunikasi yang dilakukan dilingkungan keluarga (McKay et al., 2018).

Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena kohabitasi di atas, penelitian ini dilakukan untuk bisa memahami bagaimana Perempuan memaknai proses pengungkapan diri terkait keputusan untuk melakukan kohabitasi. Keputusan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan memberikan dampak yang lebih banyak untuk ditanggung oleh perempuan. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana perempuan memaknai proses pengungkapan diri kepada keluarga melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi keluarga dalam konteks yang penuh tantangan. Sehingga, fokus

penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan proses pengungkapan diri perempuan dalam melakukan kohabitasi kepada keluarga dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya globalisasi mempengaruhi perubahan pada aspek kebudayaan termasuk pada hubungan romantis dan pernikahan. Salah satu fenomena yang berkembang akibat pengaruh globalisasi adalah adanya kohabitasi, yang merupakan pasangan yang melakukan hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Di Indonesia, fenomena ini sering dikaitkan dengan perzinahan dan dianggap sebagai pelanggaran dari nilai-nilai budaya, agama, dan hukum dalam masyarakatnya. Namun dengan begitu, ada berbagai faktor alasan individu melakukan kohabitasi seperti tingginya kasus perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), standar pernikahan yang tinggi, biaya kehidupan yang mahal, dan ketidakmauan untuk terikat dalam pernikahan. Pilihan dalam melakukan kohabitasi ini bertentangan dengan norma norma yang berlaku dimasyarakat sehingga menciptakan dilema bagi individu yang menjalaninya. Keputusan untuk menjalani hubungan kohabitasi dapat membawa tantangan yang besar dalam menjalaninya, terutama kepada individu yang memutuskan untuk melakukan pengungkapan diri kepada keluarga.

Proses dari pengungkapan diri dilakukan dengan komunikasi keluarga. Namun, proses pengungkapan tidak mudah untuk dilakukan karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi mulai terutama pada aspek nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai budaya, sehingga komunikasi keluarga yang memiliki cara, waktu dan usaha yang berbeda untuk dilakukan. Faktor komunikasi keluarga, yang memungkinkan adanya perbedaan cara, sikap, dan memahami dari masing-masing keluarga yang menjadi penentu dalam komunikasi tersebut. Pengungkapan diri dapat memicu berbagai respons, mulai dari dukungan hingga penolakan atau kekecewaan, yang semuanya dapat berdampak pada dinamika hubungan dalam keluarga. Fenomena ini

memunculkan pertanyaan bagaimana individu memaknai proses pengungkapan diri kepada keluarga dalam situasi yang penuh risiko. Apa yang mendorong mereka untuk tetap melakukan pengungkapan diri meskipun menyadari kemungkinan penolakan? Selain itu, bagaimana pola komunikasi dalam keluarga memengaruhi pengungkapan diri individu dan bagaimana individu menghadapi dampak dari keputusan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pemaknaan pengungkapan diri yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks kohabitasi dengan komunikasi keluarga.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan pengungkapan diri yang dilakukan oleh perempuan dalam melakukan kohabitasi kepada keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengungkapan diri yang dilakukan oleh perempuan kepada keluarga dalam konteks keputusan melakukan kohabitasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan membantu dalam akademis, praktis, dan sosial.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi keluarga khususnya dalam konteks fenomena sosial yang kontroversial dan bertentangan dengan budaya di Indonesia seperti kohabitasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan pembelajaran mengenai fenomena sosial, komunikasi keluarga yang terjadi sehingga dapat dijadikan pemahaman berbagai makna dalam pengalaman pengungkapan diri kepada keluarga terhadap keputusan yang tidak biasa diambil.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan mengenai fenomena sosial yang sensitif untuk dibahas dan dapat mendorong pemahaman terhadap pengungkapan diri yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data mengenai fenomena kohabitasi di Indonesia hal tersebut disebabkan kohabitasi dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dan dianggap sebagai penyimpangan dari nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, peneliti menghadapi kesulitan dalam menemukan partisipan yang bersedia terbuka, mengingat topik kohabitasi masih dianggap sensitif dan tabu dalam masyarakat.